PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

2026

PERGUB NO 10, BD 2026/NO. 11, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ABSTRAK

bahwa untuk untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 9 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 98 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2013;PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2020;PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 6 Tahun 2021; PERDA No. 14 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2021; PERGUB No. 48 Tahun 2018;PERGUB No. 60 Tahun 2020;

CATATAN

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pemberian TPP kepada PPPK dan bertujuan untuk: meningkatkan disiplin, motivasi dan kinerja PPPK; meningkatkan kesejahteraan PPPK; dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Februari 2026.